



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4409 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN) FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Keputusan Rektor melalui Surat Nomor 2072/UN17.4/KP/2021, tertanggal 31 Desember 2021, tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan butir a di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2018;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1780/KP/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN) FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU : Tim Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini diberlakukan untuk tahun anggaran 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 31 Desember 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 4409 /UN17/HK/2021
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TENTANG
TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)
FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021.

No	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Rudianto Amirta, S.Hut., M.P.	Pengarah
2.	Dr.rer.nat Harmonis, SHut., M.Sc.	Pengarah
3.	Kusno, S.Pd., M.Pd	Penanggung Jawab
4.	Warsudi, S. Hut., M.P	Ketua
5.	Mansur	Wakil Ketua
6.	Ridwan	Anggota
7.	Edi Supriyanto	Anggota
8.	La Deni, S.Pd	Anggota
9.	Abadi	Anggota
10.	Sanjaya	Anggota
11.	Tatang Suherman	Anggota
12.	Ari Prasetyo (HPFU)	Anggota
13.	Supriyanto (HPFU)	Anggota
14.	Raharjo Ari Suwasono, M.Hut	Anggota
15.	Amirudin Ueng, M.P	Anggota
16.	Sri Wahyuni	Anggota
17.	Samsul Bahri	Anggota
18.	Hendra Winata, S.T	Anggota
19.	Supriadi	Anggota
20.	Oshlifin Ruchmana Suad, S.Hut	Anggota
21.	Arif Yudo Permono	Anggota
22.	Ibnu Suyuti, S. Hut.	Anggota
23.	Feni Putri Mariani Sofyan, S.Hut	Anggota

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024